

**PERMOHONAN UJI MATERIIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

oleh

INISIATOR MUDA

Damian Agata Yuvens	selaku	Pemohon I
Rangga Sujud Widigda	selaku	Pemohon II
Anbar Jayadi	selaku	Pemohon III
Luthfi Sahputra	selaku	Pemohon IV
Ryand	selaku	Pemohon V

JAKARTA
23 MARET 2015

Jakarta, 23 Maret 2015

Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat – 10110

Hal : **Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damian Agata Yuvens
Tempat lahir : Palembang
Tanggal lahir : 26 September 1998
Agama : Katolik
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ratu Dibalau No. 24, RT 012, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**".

Nama : Rangga Sujud Widigda
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 4 Agustus 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Merpati I Blok H-2/23, RT 008/RW 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**".

Nama : Anbar Jayadi
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 18 Setember 1992
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Empu Barada No. 1, RT 001/RW 003, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat



untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon III**”.

Nama : Luthfi Sahputra
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 17 Maret 1992
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bendi IX Kav. 125, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon IV**”.

Nama : Ryand
Tempat lahir : Pekanbaru
Tanggal lahir : 31 Maret 1992
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Durian Gg. Kedungsari No. 30B, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon V**”.

untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pemohon**”.

Para Pemohon memilih domisili hukumnya di **Jl. Kencana Permai 2 No. 4, Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta**, dan dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”), karena ketentuan-ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”).

I PENDAHULUAN

“Law and order exist for the purpose of establishing justice and when they fail in this purpose they become the dangerously structured dams that block the flow of social progress.”

Martin Luther King, Jr.

1. Berdasarkan *Corruption Perception Index* (“**CPI**”) Tahun 2014 oleh Transparency International Indonesia (“**TII**”), skor CPI Indonesia 2014 naik 2 poin dan naik 7 peringkat

dengan menempati urutan 107 dari 175 negara. Sebagaimana dikatakan oleh Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal TII di Jakarta, hasil CPI 2014 ini mencerminkan kinerja bersama antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di Tanah Air.


2. Dengan prestasi demikian, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukan tanpa cobaan. Tepatnya pada awal tahun 2015, salah satu cobaan yang datang adalah adanya upaya untuk melemahkan salah satu lembaga negara yang memegang peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) dengan ditetapkannya pimpinan-pimpinan KPK sebagai tersangka.
3. Drama nasional ini pun dimulai ketika KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka pada tanggal 13 Januari 2015 yang mana sebelumnya Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Januari 2015 mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, pada 19 Januari 2015 Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengajukan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim yang menangani perkara bersangkutan.

4. Pandangan *mainstream* yang selama ini ada terkait dikabulkannya praperadilan ini adalah adanya upaya pelemahan KPK yang akan berpengaruh pada terhambatnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Akan tetapi, berbeda dari pandangan *mainstream* tersebut, permohonan ini melihat bahwa problematika yang ada menimbulkan:

- a. adanya kebutuhan untuk memperluas pranata praperadilan demi penegakan hak asasi manusia; dan
 - b. adanya kebutuhan akan perluasan pranata praperadilan demi menciptakan iklim pemberantasan korupsi yang kondusif dan peningkatan kinerja aparat penegak hukum, tidak hanya KPK melainkan juga Kepolisian Republik Indonesia (“POLRI”) beserta aparat penegak hukum lainnya.
5. Perluasan pranata praperadilan demi penegakan hak asasi manusia justru akan menguatkan KPK sendiri sebagai lembaga negara yang bertugas di garis depan pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan perluasan pranata praperadilan dapat mencegah adanya upaya kriminalisasi terhadap jajaran aparat penegak hukum di KPK.

Dalam kasus penetapan tersangka Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK non-aktif, beliau tidak ingin mengajukan gugatan praperadilan karena ketentuan praperadilan yang ada tidak memungkinkan untuk itu. Bayangkan jika ketentuan pra-peradilan diperluas! 

Tentu saja kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto dapat diseimbangkan dengan upaya hukum yang ada yakni lewat praperadilan itu sendiri.

Begitupun sebaliknya, jika ada tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi yang ditetapkan oleh KPK atau saksi yang diperiksa oleh KPK, bukan berarti adanya perluasan pranata praperadilan diartikan sebagaimemberikan kesempatan terutama bagi tersangka tersebut untuk bebas. Harus dilihat sebaliknya, bahwa tersangka adalah manusia yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh negara dan yang paling penting lagi adalah KPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memberantas korupsi jangan sampai menjadi lembaga yang *super body* –lembaga yang tidak dipertanyakan kekuasaan dan tindak-tanduknya.

6. Dalam rangka menciptakan iklim pemberantasan korupsi yang kondusif di Indonesia, tidak hanya menguatkan KPK saja, melainkan juga menguatkan lembaga negara lainnya seperti POLRI serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat atas hak asasi manusia yang dimilikinya berdasarkan UUD NRI 1945 yang mana dapat dicapai dengan memperluas pranata praperadilan yang ada saat ini.

II

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji, baik secara materiil maupun secara formil, undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Kewenangan ini secara tegas dinyatakan di dalam pelbagai instrumen hukum, yaitu:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (“UU MK”):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: M

a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48/2009"):

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

b. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

2. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:

"Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945."

Dengan demikian, yang dimaksud dengan 'undang-undang' dalam sebuah uji materiil, mencakup seluruh bagian dari sebuah undang-undang, baik secara terpisah maupun sebagai suatu kesatuan.


3. Bahwa yang dimohonkan untuk diujikan secara materiil oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP. Oleh karena yang dimohonkan untuk diuji merupakan materi muatan dari ayat dalam sebuah undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan ini.

III

KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa perihal kedudukan hukum pihak yang dapat berperkara dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;* 

- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*”

Hak konstitusional sebagaimana dimaksud, diuraikan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil dan/atau formil undang-undang, yaitu:
 - a. kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
Yaitu, apakah pemohon termasuk ke dalam kriteria perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik, badan hukum privat atau lembaga negara.
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang
Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, maka terhadap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - 3) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon masing-masing termasuk ke dalam kriteria warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga persyaratan kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang telah terpenuhi.
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 tertanggal 16 Juni 2011, warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik dianggap memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon adalah warga negara yang bekerja di bidang hukum, sehingga memiliki perhatian terhadap konstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, sewajarnya Para Pemohon mengupayakan adanya penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem hukum yang ada.

Dalam permohonan pengujian terhadap KUHAP, Para Pemohon menginginkan adanya mekanisme penyeimbang terhadap kewenangan penyidik yang selama ini belum tersedia dalam mekanisme praperadilan yang mana hal ini memiliki pengaruh amat luas terhadap masyarakat. Selain itu, Para Pemohon juga bertujuan untuk memastikan adanya dan perwujudan asas *fair trial* bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, khususnya tersangka dan saksi. Hal ini tidak lain ditujukan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) penyidik yang tidak memiliki posisi yang seimbang dengan tersangka dan/atau saksi.

5. Bahwa tujuan di atas juga memperkuat kedudukan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan partisipasi masyarakat dalam Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU No. 39/1999”) yang masing-masing dikutip sebagai berikut:


Pasal 100 UU No. 39/1999:

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”

Pasal 102 UU No. 39/1999:

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.”

Para Pemohon adalah perorangan yang menghendaki adanya pemajuan hak asasi manusia dan dalam hal ini ingin mengajukan pengujian yang di dalamnya terdapat usulan mengenai perumusan norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang membuktikan adanya keinginan untuk berpartisipasi sebagai bagian dari masyarakat

6. Bahwa lebih jauh lagi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-I/2003 tertanggal 29 Oktober 2014, dinyatakan bahwa perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan pembayar pajak (*tax payer*) dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, baik formil maupun materiil, terhadap UUD NRI 1945 karena sesuai dengan adagium *no taxation without participation* 

dan sebaliknya *no participation without tax*. Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon IV adalah *tax payer* sebagaimana terbukti dari Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 70.555.260.2-013.000 atas nama Pemohon II dan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 71.274.442.4-013.000 atas nama Pemohon IV.

7. Bahwa berikut adalah uraian sehubungan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang:

a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945

Hak konstitusional tidak hanya mencakup hak yang secara tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945, namun juga mencakup pada hak-hak yang timbul sebagai akibat dari adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan sesuatu.


Dalam konteks ini, kewajiban yang dimiliki oleh negara dan terutama pemerintah adalah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Secara *a contrario*, hal ini memunculkan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, hak-hak konstitusional yang Para Pemohon jadikan dasar dalam permohonan *a quo* adalah:

- 1) Hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- 2) Hak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaan terhadap pengambilan yang sewenang-wenang yang dikandung dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945;
- 3) Hak yang muncul dari kewajiban pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Kerugian yang dialami oleh Para Pemohon sehubungan hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:


- 1) Hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
Masyarakat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi seringkali mendapatkan perlakuan yang merugikan pari penyidik. Hal mana disebabkan karena pada dasarnya terdapat perbedaan kedudukan antara penyidik yang cenderung lebih kuat dari masyarakat. Dalam konteks ini, Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat yang khawatir dan prihatin menginginkan adanya hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bilamana terdapat perlakuan penyidik yang menyimpang dan tidak adil. 

- 2) Hak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaan terhadap pengambilan yang sewenang-wenang
Masyarakat dapat sewaktu-waktu kehilangan kekuasaan atas harta benda yang berada dalam kekuasaannya. Padahal hal ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa disimpangi secara sewenang-wenang dan harus terdapat mekanisme untuk mempertahankan penguasaan hak kebendaan seseorang.

Dalam status *quo*, acap kali masyarakat, baik sebagai tersangka, saksi, ataupun yang sama sekali tidak terlibat bisa kehilangan penguasaan atas harta bendanya tanpa dasar yang jelas –hanya karena diduganya benda tersebut diduga terkait dengan tindak pidana tanpa ada pembuktian sebelumnya.

- 3) Hak yang muncul dari kewajiban pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan
Untuk dapat melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia, maka hal utama harus dilakukan oleh negara dan terutama pemerintah adalah menjamin adanya mekanisme atau akses yang dimiliki oleh masyarakat dalam mempertahankan haknya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, adanya celah hukum (*loop hole*) dalam undang-undang yang memungkinkan adanya pelanggaran hak asasi manusia adalah hal yang tidak dapat dibiarkan.

Dalam status *quo*, mekanisme praperadilan dalam KUHAP belum mengakomodasi seluruh penyeimbangan hak atas kewenangan penyidik dalam tahan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Hal mana berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari penyidik sebagaimana ramai diperdebatkan dalam masyarakat dewasa ini.

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat suatu kerugian hak secara spesifik di mana KUHAP menyediakan mekanisme praperadilan yang mampu menyeimbangkan kewenangan penyidik dengan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut juga secara serius berpotensi untuk menimbulkan kerugian nyata yang dapat diderita sewaktu-waktu apabila Para Pemohon kemudian masuk ke dalam sistem peradilan pidana.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian 

Tanapa adanya mekanisme praperadilan yang menyeimbangkan hak asasi manusia dengan kewenangan penyidik, maka penyidik akan dengan mudah melakukan penyalahgunaan wewenang mereka yang bukan ruang lingkup dari praperadilan. Hal ini dikarenakan adanya *moral hazard* yang tinggi karena tindakan mereka yang tidak dapat diuji dalam mekanisme praperadilan. Penyalahgunaan wewenang ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena mereka yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana bahkan tidak akan kesempatan untuk membela diri atas perbuatan sewenang-wenang tersebut. Hubungan sebab akibat ini sangat jelas karena KUHAP tidak memasukan kewenangan praperadilan yang menyeluruh terhadap wewenang penyidik.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi


Dengan dikabulkannya permohonan, maka akan terdapat suatu perlindungan secara lebih memadai terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Hal mana akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang yang oleh penyidik yang sangat besar karena telah terdapat mekanisme penyeimbang wewenang tersebut dan di sisi lain akan mengurangi *moral hazard* penyidik. Dengan pemaknaan ulang Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a, maka penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia ini sepatutnya tidak terjadi lagi.

8. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, *in casu* KUHAP terhadap UUD NRI 1945.

IV

POKOK-POKOK PERMOHONAN


Alasan-alasan yang mendasari diajukannya Pemohonan *a quo*, secara ringkas, adalah sebagai berikut:


- A. Kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 KUHAP tidak mampu menjamin terpenuhinya *right to fair trial* sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945;
- B. Konsep praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak mencerminkan nilai keadilan sehingga substansi normanya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 

- C. Tidak ada perlindungan terhadap hak atas rasa aman dan hak milik atas benda di dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945;
- D. Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP merupakan bentuk pembiaran dari negara terhadap ketiadaan perlindungan hak asasi manusia yang layak bagi masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945.

Berikut adalah uraian dari masing-masing poin argumen:

A. KEWENANGAN LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PASAL 1 ANGKA 10 HURUF A DAN PASAL 77 KUHAP TIDAK MAMPU MENJAMIN TERPENUHINYA *RIGHT TO FAIR TRIAL* SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945

1. Konsep dan kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang merupakan derivasi dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
2. Salah satu ciri negara hukum yang paling esensial menurut Julius Stahl dan A.V. Dicey adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya yang dituangkan melalui instrumen hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dapat dilihat dalam batang tubuh UUD NRI 1945, UU No. 39/1999, serta instrumen hukum lainnya yang berlaku dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa.
4. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut diwujudkan melalui adanya pengaturan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memberikan mekanisme atau upaya yang dapat ditempuh untuk membela dan memulihkan hak-haknya ketika seseorang merasa telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasinya.
5. Dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, setiap tindakan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus memperhatikan hak asasi yang dimiliki oleh saksi, tersangka dan/atau terdakwa. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap hak asasi saksi, tersangka dan/atau terdakwa maka harus disediakan mekanisme untuk membela dan memulihkan hak-hak asasinya.
6. Untuk melindungi hak asasi manusia dalam menjalani proses peradilan pidana, KUHAP telah menentukan asas-asas pokok yang menjadi landasan penegakan hukum, yaitu:
 - a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*); dan
 - b. Peradilan yang adil dan tidak memihak (*just and fair trial*). 

7. Kedua asas tersebut saling menguatkan dalam proses peradilan pidana, hal mana seseorang wajib dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan sebaliknya (*vide* Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c *jo.* Pasal 8 ayat (1) UU No. 48/2009). Oleh karena itu, proses peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pun harus adil dan tidak memihak mengingat tak seorang pun dapat diperlakukan sebagai orang yang 'bersalah' sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan demikian.
8. Asas peradilan yang adil dan tidak memihak (*just and fair trial*) dirancang untuk dapat melindungi hak-hak perseorangan dari pembatasan yang tidak sah dan/atau sewenang-wenang oleh aparat pemerintah dalam proses peradilan pidana. *Right to fair trial* meliputi setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, yaitu bagaimana proses pemeriksaan saksi atau tersangka, upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penggeledahan dan penyitaan, penangkapan dan penahanan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi yang dimiliki oleh saksi, tersangka dan/atau terdakwa.
9. Pemahaman tentang proses hukum yang adil (*fair trial*) mengandung suatu sikap penghormatan negara terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakatnya, meskipun telah (diduga) menjadi pelaku kejahatan.
10. Bentuk penghormatan negara terhadap hak asasi setiap warga negara dan penduduknya yang menjalani proses peradilan pidana diwujudkan melalui penyediaan mekanisme atau upaya untuk membela dan memulihkan hak-haknya, apabila dirasa terdapat pelanggaran dalam proses peradilan yaitu praperadilan.
11. Praperadilan merupakan salah satu pranata dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan saksi, tersangka atau terdakwa bukan sebagai objek pemeriksaan namun sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pranata praperadilan merupakan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penegakan hukum.
12. Maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum serta perlindungan hak asasi manusia seorang tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Dengan adanya praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP).
13. Dalam hal tindakan aparat penegakan hukum dianggap telah melanggar haknya, maka terdapat mekanisme untuk mempertahankan dan memulihkan hak asasi yang dimiliki 

oleh tersangka atau terdakwa untuk melindungi haknya, yaitu melalui pranata praperadilan tersebut. Namun, perlu ditinjau kembali apakah mekanisme praperadilan yang telah ada saat ini telah mampu menjamin perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses peradilan pidana.

14. Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

Selain itu, dalam Pasal 77 KUHAP diatur:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:


- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP tersebut di atas, dapat dilihat yang menjadi objek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.


16. Bahwa untuk lebih lengkapnya, ruang lingkup objek praperadilan dengan dibandingkan dengan kewenangan penyidik dalam penyidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tindakan Penyidik	Syarat Penerapan	Mekanisme Penyeimbang
Penetapan tersangka	Adanya bukti permulaan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 14 KUHAP)	-
Penangkapan	Adanya bukti permulaan yang cukup Adanya Surat Perintah Penangkapan (<i>vide</i> Pasal 17 dan Pasal 18 ayat	Praperadilan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 huruf a KUHAP)


	(1) KUHAP)	
Penahanan	Terpenuhinya syarat objektif dan subjektif Adanya Surat Perintah Penahanan (<i>vide</i> Pasal 21 KUHAP)	Praperadilan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 huruf a KUHAP)
Penggeledahan rumah	Adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (<i>vide</i> Pasal 33 ayat (1) KUHAP)	-
Penggeledahan badan	Adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (<i>vide</i> Pasal 33 ayat (1) KUHAP)	-
Penyitaan	Adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (<i>vide</i> Pasal 39 ayat (1) KUHAP)	-
Pemeriksaan surat	Adanya surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri (<i>vide</i> Pasal 47 ayat (1) KUHAP)	-
Penghentian penyidikan	Tidak adanya cukup bukti/bukan merupakan tindak pidana (<i>vide</i> Pasal 109 ayat (2) KUHAP)	Praperadilan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 huruf a KUHAP)

17. Bahwa berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat:
- kolom 1 (satu) merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (*vide* Pasal 1 angka 2 KUHAP). Selanjutnya, penyidik akan menetapkan status tersangka dalam hal telah diperoleh bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 14 KUHAP);
 - kolom 2 (dua) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi;
 - kolom 3 (tiga) merupakan mekanisme atau upaya pembelaan yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam hal terdapat pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dalam tindakan aparat penegak hukum pada proses peradilan pidana. 

Berdasarkan uraian a, b, dan c tersebut dapat dilihat tidak semua tindakan yang dilakukan penyidik tersebut terdapat mekanisme atau upaya pembelaan yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam hal terdapat pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

18. Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya disediakan mekanisme sebagai fungsi kontrol apakah tindakan perampasan hak asasi manusia tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi yang melekat pada seorang yang menjalani proses peradilan pidana.
19. Dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan sebagai mekanisme untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa.
20. Hal tersebut sejalan pula dengan hak yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.
21. Bentuk pengakuan, penjaminan, perlindungan terhadap adanya perlakuan yang adil selama proses peradilan adalah dengan adanya mekanisme untuk menguji apakah tindakan penyelidik/penyidik telah sesuai dengan KUHAP dan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa.
22. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak dapat diujikan apakah penetapan tersebut telah sesuai dengan KUHAP atau belum. Sementara itu perlu diketahui bahwa pada proses penentuan tersangka, penyidik berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka.
23. Selain itu, tidak terdapat cara untuk mengetahui dengan pasti apakah bukti permulaan yang menjadi dasar penyidik untuk menetapkan status tersangka tersebut sudah cukup atau tidak untuk dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka mengingat bukti permulaan dimaksud tidak pernah diketahui atau disampaikan kepada tersangka. Untuk itu sudah sewajarnya proses penetapan tersangka tersebut dapat diuji. Hal ini semata-mata untuk memastikan penyidik telah menetapkan tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan koridornya.
24. Hal mengenai jaminan yuridis terhadap hak-hak tersangka beserta dengan asas-asas pokok untuk mencapai tujuan hukum acara pidana yang berwawasan HAM sebagaimana 

yang telah dipaparkan tersebut merupakan sebuah *due process of law* atau dapat diterjemahkan sebagai proses hukum peradilan yang adil dimana segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

25. Penekanan terhadap *due process of law* sebagai salah satu ciri negara hukum melahirkan konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara—termasuk aparat penegak hukum seperti penyidik— bukan saja harus didasarkan atas norma-norma hukum materil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan hukum materil yang memenuhi syarat-syarat keadilan. Norma-norma hukum prosedur itu haruslah bersifat adil, bukan semata menurut keinginan penyelenggara kekuasaan negara.
26. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka orang tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan kekuasaan negara. Negara melalui aparaturaparturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka bersalah. Namun pada sisi lain, aparatur negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri.
27. Hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka untuk membela diri sepenuhnya, dan penerapan asas praduga tidak bersalah. Jika proses penegakan hukum, *in casu* penetapan tersangka, dilakukan tanpa adanya mekanisme untuk menguji apakah tindakan penetapan tersangka tersebut telah sesuai dengan *due process of law*, maka hal ini akan membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
28. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, terdapat dampak dan kerugian secara langsung yang dirasakan oleh yang bersangkutan, misalnya dalam hal seseorang sedang mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Penetapannya sebagai tersangka tersebut dapat mencoreng nama baiknya dan bahkan menghilangkan kesempatannya untuk menjadi pejabat publik.
29. Tak sedikit orang-orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka kemudian tidak terbukti melakukan kejahatan yang disangkakan kepadanya. Namun karena tidak adanya mekanisme untuk menguji apakah penetapan menjadi tersangka tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ketiadaan mekanisme tersebut hanya menjadi ruang untuk terjadinya pelanggaran hak asasi seseorang. 

30. Permasalahan di atas menunjukkan ruang lingkup pranata praperadilan saat ini masih belum cukup melindungi hak asasi seseorang yang menjalani proses peradilan, yaitu ketika ditetapkan menjadi tersangka.
31. Sebagai manifestasi jiwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sudah seharusnya hukum acara dalam KUHAP mencerminkan adanya “*due process of law*” yang adil, jauh dari hal-hal yang berpotensi melanggar hak asasi. Oleh karena hukum pidana yang ingin ditegakkan oleh KUHAP membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak-hak asasi manusia seperti penetapan sebagai tersangka (yang menyebabkan seseorang kehilangan nama baik, kehilangan hak-hak tertentu misalnya untuk menjadi pejabat, atau bahkan diberhentikan sementara dari jabatan yang dia duduki pada saat penetapan tersebut), penyitaan hak milik, maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materil itu haruslah bersifat adil dan mencerminkan konsep negara hukum.
32. Berdasarkan pada uraian di atas, maka Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP harus dinyatakan **inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**, karena telah secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan untuk selanjutnya **perlu dilakukan penambahan norma** sehingga menjadisebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu **penetapan tersangka**, penangkapan, penahanan, **penggeledahan, penyitaan dan atau pemeriksaan surat** atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;”*

Pasal 77 huruf a KUHAP:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya **penetapan tersangka**, penangkapan, penahanan, **penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat**, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”*

B. KONSEP PRAPERADILAN DALAM PASAL 1 ANGKA 10 HURUF A DAN PASAL 77 HURUF A KUHAP MENYEBABKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN TIDAK MENCERMINKAN NILAI KEADILAN SEHINGGA SUBSTANSI NORMATYANYA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945

1. Konsep praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI karena tak hanya

menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan.

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Titik tekan dalam Pasal ini adalah pemenuhan terhadap kepastian hukum dan keadilan.

Dalam hal ini, kepastian hukum hanya akan tercapai jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang bersifat multitafsir, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan materinya, sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 32/PUU-IX/2011.


Pencapaian terhadap keadilan menjadi pertanyaan yang lebih kompleks karena adanya relativitas dalam keadilan. Dalam tataran yang paling sederhana, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan.

Ketika unsur-unsur di atas diabaikan, maka hukum semata-mata menjadi alat untuk membenarkan kehendak sepihak penguasa.

KETIDAKPASTIAN HUKUM

3. Ruang lingkup praperadilan yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum karena normanya bertentangan dengan norma yang ada dalam KUHAP dan bertentangan pula dengan norma dalam undang-undang lain.

KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG PERTAMA


4. Ide dasar dari pembentukan suatu undang-undang, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis tercermin di dalam bagian konsiderans suatu undang-undang (Lampiran II Bab I Huruf B nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Dengan kata lain, bagian konsiderans merupakan jiwa dari sebuah undang-undang, dan karenanya isi dari sebuah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam bagian konsiderans tersebut.
5. Salah satu nilai filosofis yang dimuat dalam KUHAP adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana tertulis dalam bagian konsiderans huruf a KUHAP yang menyatakan: 

“bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;”

Hak asasi manusia yang dimaksud dalam poin ini adalah hak asasi manusia yang nilai dan penerapannya telah disesuaikan dalam konstelasi hukum Indonesia, yaitu sebagaimana termuat dalam UUD NRI 1945, UU No. 39/1999, Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) maupun Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Dalam seluruh dasar hukum tersebut, ada pengakuan dan penjaminan secara eksplisit mengenai hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, hak atas perlindungan atas hak milik pribadi, hak atas privasi maupun hak atas rasa aman. Keempat hak tersebut tidaklah terakomodir dengan ruang lingkup praperadilan saat ini karena tidak mencakup penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan badan atau penggeledahan pakaian, penggeledahan rumah dan pemeriksaan surat. Dengan kata lain, ruang lingkup praperadilan dalam status *quo* harus disesuaikan agar dapat sejalan dengan konsep penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebaliknya, jika tidak dilakukan perluasan terhadap ruang lingkup praperadilan, maka akan bertentangan dengan ide dasar dari pembentukan KUHAP itu sendiri.

KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG KEDUA

6. Ruang lingkup praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP adalah:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan;
 - b. Sah atau tidaknya penahanan;
 - c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
 - d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
 - e. Ganti kerugian bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan;
 - f. Ganti kerugian bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;
 - g. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan; dan atau
 - h. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan.
7. Hal ruang lingkup praperadilan ini menjadi rancu ketika Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP turut diperhatikan. Secara lengkap, Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan: 


*“dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan **dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian**, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang;”*

8. Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP sudah melimitasi dengan tegas apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Namun demikian, dalam pasal selanjutnya yang menjelaskan perihal prosedur pemeriksaan dalam pengadilan, muncul ketentuan pemeriksaan mengenai penyitaan. Maka, pertanyaan paling mendasarnya adalah: “Apakah penyitaan termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan?”
9. Jawaban dari pertanyaan di atas dapat saja ‘bisa’ maupun ‘tidak bisa’, bergantung pada kepentingan yang melatarbelakanginya. Namun, tak seharusnya norma hukum demikian. Norma hukum harus bisa memberikan kepastian hukum. Dengan kata lain, pengaturan ruang lingkup praperadilan yang ada pada Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus disesuaikan agar dapat menjamin dan memenuhi hak atas kepastian hukum.

KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG KETIGA

10. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik, maka seluruh komponen di dalamnya harus selaras dan tidak saling bertentangan. Pertentangan di dalam sebuah sistem akan memunculkan ketidakpastian.
11. Dalam konstelasi hukum Indonesia, hak asasi manusia adalah hak mendasar yang harus dijamin dan dipenuhi oleh pemerintah. Untuk dapat mewujudkan hal ini, maka disediakanlah pelbagai instrumen hukum yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, salah satunya adalah melalui proses peradilan. Secara positif, hal ini dijamin melalui Pasal 17 UU No. 39/1999 yang menyatakan:

*“**Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.**”*

Keadilan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban pemerintah. Dengan kata lain, yang dijamin dalam Pasal ini 

adalah kesempatan bagi setiap orang untuk mempertahankan hak asasi manusianya melalui mekanisme permohonan, pengaduan maupun gugatan. Artinya, ada jaminan bahwa tiap hak asasi manusia yang melekat dapat dipertahankan pemenuhannya melalui proses peradilan.

12. Konsep praperadilan yang diatur dalam KUHAP saat ini belum memberikan perlindungan secara memadai terhadap hak asasi manusia yang berpotensi terlanggar dengan masuknya seseorang ke dalam sistem peradilan pidana, khususnya hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, hak atas perlindungan atas hak milik pribadi, hak atas privasi dan hak atas rasa aman, karena materi pengujian praperadilan dalam *status quo* tidak mencakup penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan badan atau penggeledahan pakaian, penggeledahan rumah dan pemeriksaan surat.

Dengan demikian, tidak ada mekanisme yang dapat menjamin terpenuhinya keadilan bagi mereka yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana jika terjadi penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan badan atau penggeledahan pakaian, penggeledahan rumah dan/atau pemeriksaan surat.

13. Uraian di atas telah menggambarkan bahwa konsep praperadilan yang ada saat ini berdasarkan Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menyediakan mekanisme hukum yang layak dalam menjamin dan memenuhi hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal 17 UU No. 39/1999 yang menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia melalui proses peradilan, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

HUKUM YANG TIDAK ADIL

14. Dalam salah satu konsep keadilan, yaitu keadilan komutatif, titik tolak untuk menentukan adil atau tidaknya suatu keadaan adalah dengan melihat persamaan porsi yang diterima semua pihak. Artinya, ada keseimbangan di dalam konsep keadilan ini. Bahwa hak bagi seseorang akan menimbulkan kewajiban bagi orang lainnya, dan begitu pula sebaliknya.
15. Pada penyidikan, kewenangan yang dimiliki penyidik dapat melanggar hak asasi manusia dari mereka yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Untuk dapat menyeimbangkan kewenangan tersebut, maka harus ada mekanisme pengujian terhadap kewenangan tersebut. Hanya dengan demikianlah, maka keseimbangan yang merupakan salah satu wujud dari keadilan baru dapat tercapai.
16. Pertanyaannya adalah: “Apakah pranata praperadilan yang ada saat ini benar-benar meletakkan kewenangan penyidik dan hak dari mereka yang masuk dalam sistem peradilan pidana secara seimbang maka adil?” Berikut adalah tabel yang menunjukkan betapa tidak

seimbangnya peletakkan kewenangan penyidik dan hak dari mereka yang masuk dalam sistem peradilan pidana:

Tindakan Penyidik	Upaya Penyeimbang Internal Penegak Hukum	Upaya Penyeimbang Eksternal
Penetapan tersangka	Adanya bukti permulaan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 14 KUHAP)	-
Penangkapan	Adanya bukti permulaan yang cukup Adanya Surat Perintah Penangkapan (<i>vide</i> Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP)	Praperadilan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 huruf a KUHAP)
Penahanan	Terpenuhinya syarat objektif dan subjektif Adanya Surat Perintah Penahanan (<i>vide</i> Pasal 21 KUHAP)	Praperadilan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 huruf a KUHAP)
Penggeledahan rumah	Adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (<i>vide</i> Pasal 33 ayat (1) KUHAP)	-
Penggeledahan badan	Adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (<i>vide</i> Pasal 33 ayat (1) KUHAP)	-
Penyitaan	Adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (<i>vide</i> Pasal 39 ayat (1) KUHAP)	-
Pemeriksaan surat	Adanya surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri (<i>vide</i> Pasal 47 ayat (1) KUHAP)	-
Penghentian penyidikan	Tidak adanya cukup bukti/bukan merupakan tindak pidana (<i>vide</i> Pasal 109 ayat (2) KUHAP)	Praperadilan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 huruf a KUHAP)

17. Tabel di atas menunjukkan bahwa Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a yang mengatur mengenai ruang lingkup praperadilan tidak mencerminkan keadilan karena

tidak mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, yang secara lebih spesifik akan diuraikan sebagai berikut:


KETIDAKADILAN YANG PERTAMA

18. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik adalah penetapan tersangka. Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, dibutuhkan adanya bukti permulaan (*vide* Pasal 1 angka 14 KUHAP). Dalam status *quo*, penentuan keberadaan maupun keabsahan bukti permulaan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.
19. Bahkan seorang tersangka tidak memiliki hak untuk dapat mengetahui bukti permulaan apa yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkannya sebagai tersangka. Padahal, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ada banyak haknya yang tidak dapat diperoleh dan banyak pula haknya yang terancam untuk terlanggar.

Secara konkret, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka semua jenis upaya paksa dapat diberlakukan terhadapnya. Padahal penerapan upaya paksa merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa: "*Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.*" Artinya, bahkan status tersangka dapat menyebabkan seseorang kehilangan jabatannya.

20. Setidaknya ada 2 (dua) masalah yang ada dari pemaparan di atas, yaitu:
 - a. Tidak ada mekanisme pengujian terhadap syarat penetapan tersangka, sehingga dapat memunculkan kesewenang-wenangan penyidik
 - b. Tidak ada mekanisme pengujian terhadap tindakan yang memiliki dampak begitu besar terhadap kehidupan seseorang, yang tentu saja sangat merugikan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka
21. Dengan mengacu pada penjelasan mengenai keadilan di atas, jelaslah bahwa keadaan ini tidaklah adil karena tidak ada keseimbangan antara tersangka dan penyidik, karena tersangka tidak dibekali hak untuk dapat menguji kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka.

KETIDAKADILAN YANG KEDUA

22. Dalam melaksanakan penyidikan, seorang penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Secara lebih spesifik, yang dapat dikenakan penyitaan adalah (*vide* Pasal 39 ayat (1) KUHAP):
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
23. Pengaturan di atas menunjukkan betapa banyaknya jenis benda yang dapat disita untuk kepentingan penyidikan tanpa mempedulikan pemilik dari benda tersebut, apakah berstatus sebagai tersangka atau bukan.
24. Pada satu sisi, adalah benar bahwa sebuah penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Namun di sisi lain, tak boleh dipungkiri pula bahwa setiap orang memiliki hak atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang (*vide* Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 *jo.* Pasal 36 ayat (2) UU No. 39/1999). Artinya, harus ada instrumen yang menyeimbangkan antara kepentingan penyidikan yang dimanifestasikan dalam bentuk kewenangan untuk melakukan penyitaan dengan kepentingan perorangan yang dimanifestasikan dalam bentuk hak atas hak milik pribadi.
25. Memang Pasal 38 ayat (1) KUHAP sudah menetapkan mekanisme pengendalian terhadap penyitaan, yaitu dengan mensyaratkan adanya izin dari ketua pengadilan negeri setempat sebelum penyitaan dapat dilakukan. Namun demikian, hal ini tetap tidak berimbang karena pemilik barang yang disita tidak pernah diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa benda miliknya tersebut tidak berhubungan dengan suatu tindak pidana sehingga tidak layak untuk disita, dan sebaliknya penyidik pun tidak pernah diberikan kewajiban untuk membuktikan keterkaitan antara benda yang disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.
26. Dengan demikian, nyatalah bahwa konsep praperadilan yang tidak mencakup perihal penyitaan tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak mampu menyeimbangkan antara kepentingan penyidikan dan kepentingan perorangan.

KETIDAKADILAN YANG KETIGA

27. Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penggeledahan baik rumah maupun badan merupakan tindakan yang pada dasarnya melanggar hak atas keamanan yang dapat diderivasikan menjadi hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 39/1999 maupun Pasal 17 ICCPR.
28. Untuk dapat mencapai keadilan, maka harus ada mekanisme yang disediakan hukum bagi mereka yang mengalami penggeledahan untuk dapat mempertanyakan perihal keterkaitan antara penggeledahan yang dilakukan dengan tindak pidana yang terjadi. Di sisi lain, harus pula ada mekanisme bagi mereka yang mengalami penggeledahan untuk dapat

membuktikan tidak adanya kaitan antara penggeledahan yang dilakukan dengan tindak pidana yang terjadi.

29. Tidak adanya mekanisme tersebut –sebagaimana terjadi dalam status *quo*– merupakan bentuk ketidakadilan karena artinya ada ketidakseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dengan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan.


KETIDAKADILAN YANG KEEMPAT

30. Salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan adalah pemeriksaan surat, yang tentu saja merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi seseorang sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 32 UU No. 39/1999.
31. Mekanisme pengawasan secara internal yang ditawarkan oleh KUHAP adalah adanya izin khusus dari ketua pengadilan negeri (*vide* Pasal 47 ayat (1) KUHAP).
32. Permasalahannya adalah, mekanisme ini tidak menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dari pemilik surat dan kepentingan penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan kata lain, mekanisme ini tidak mencerminkan keadilan.
33. Untuk dapat mewujudkan keadilan, maka butuh mekanisme yang memberikan kesempatan bagi mereka yang suratnya diperiksa untuk mengujikan landasan pemikiran dari penyidik dalam melakukan pemeriksaan surat yang bersangkutan.

KESIMPULAN

34. Seluruh uraian di atas telah menunjukkan bahwa perlu ada perluasan terhadap ruang lingkup praperadilan sehingga juga turut mencakup penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan badan atau penggeledahan pakaian, penggeledahan rumah dan/atau pemeriksaan surat sehingga terciptalah kepastian hukum dan tercapailah keadilan.
35. Dengan demikian telah terbukti bahwa ketentuan mengenai praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mencerminkan nilai keadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan oleh karenanya harus ditafsirkan ulang sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 

- a. sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan atau pemeriksaan surat atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;"

Pasal 77 huruf a KUHAP:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;"

C. TIDAK ADA PERLINDUNGAN TERHADAP TERHADAP HAK RASA AMAN DAN HAK MILIK ATAS BENDA DI DALAM PASAL 1 ANGKA 10 HURUF A DAN PASAL 77 HURUF A KUHAP SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28G AYAT (1) DAN PASAL 28H AYAT (4) UUD NRI 1945

1. Perlindungan atas hak rasa aman dan hak milik adalah salah satu perlindungan dasar dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28G ayat(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945:

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

2. Bahwa perlindungan terhadap hak rasa aman dibagi menjadi perlindungan terhadap harta benda yang ada dibawah kekuasaan, privasi, dan tempat tinggal. Perlindungan terhadap harta benda dalam Pasal 28G ayat (1) dalam hal ini termasuk juga perlindungan terhadap hak milik yang diatur oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
3. Perlindungan terhadap hak rasa aman dan hak milik dalam konsep praperadilan saat ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan:


"dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau

penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang;"

Berdasarkan pada konstruksi di atas, maka pemeriksaan terhadap benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian hanya dapat dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan terhadap sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal mana merupakan konsekuensi dari penggunaan kata sambung 'dan' yang menunjukkan adanya kualitas yang bersifat kumulatif antara 'sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan' dengan 'ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian'.

4. Konsep praperadilan yang ada di dalam status *quo* tidak mengakomodasi perlindungan terhadap hak milik sebelum penyidikan terhadap suatu perkara pidana dihentikan. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, terutama untuk pihak ketiga seperti saksi, yang tidak mempunyai mekanisme hukum untuk mempertanyakan keabsahan penyitaan benda yang ia miliki sebelum perkara pidana selesai.
5. Pada praktiknya, tidak adanya perlindungan terhadap hak milik tersangka dan pihak ketiga membuka ruang yang seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan penyitaan benda yang dimiliki pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam suatu perkara pidana tanpa perlu mempertanggungjawabkan penyitaan tersebut sebelum perkara pidana selesai.
6. Hak milik sesungguhnya merupakan salah satu hak dasar manusia. Penghormatan terhadap hak milik dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 021/PUU-III/2005, dengan pernyataan sebagai berikut:

"Bahwa, hak atas hak milik merupakan penghargaan terhadap eksistensi kodrati manusia."

7. Dalam konsep pidana yang ada di Indonesia, penghormatan terhadap hak milik dilakukan dengan mengancamkan sanksi pidana terhadap pengambilan barang yang dilakukan secara melawan hukum dan/atau tanpa hak.
8. Meskipun hanya untuk sementara waktu, tidak adanya kejelasan akan berapa lama proses penyidikan tindak pidana akan dilakukan, dan tidak adanya mekanisme untuk mempertanyakan keabsahan penyitaan suatu benda selama proses penyidikan yang tidak jelas jangka waktunya tadi dilakukan, membuat aparat penegak hukum dapat dengan sewenang-wenang mengambil barang yang dimiliki oleh siapapun itu di masyarakat tanpa adanya kejelasan kapan barang itu akan dikembalikan ke pihak yang memiliki barang tersebut. 

9. Merupakan hal yang ironis ketika perlindungan terhadap hak milik atas benda yang dimiliki oleh setiap masyarakat justru dapat dilanggar kapan pun juga oleh pihak yang seharusnya melindungi hak milik dari setiap masyarakat tersebut.
10. Bahwa yang Para Pemohon inginkan disini bukanlah untuk membuat aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penyitaan terhadap pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana karena pemohon paham hal tersebut akan mempersulit proses penegakan hukum yang ada di Indonesia.
11. Bahwa hal yang Para Pemohon inginkan disini adalah adanya proses pertanggungjawaban yang selayaknya dimiliki oleh pihak aparat penegak hukum di dalam proses penyidikan suatu tindak pidana. Para Pemohon hanya ingin agar aparat penegak hukum tidak melakukan kesewenang-wenangan dengan berlindung dibalik tidak adanya mekanisme hukum bagi setiap orang yang disita barangnya di dalam proses penyidikan tindak pidana.
12. Para Pemohon percaya perlindungan terhadap hak milik dalam proses penyidikan tindak pidana tidak akan mengganggu proses penyidikan itu sendiri jika memang penyitaan benda dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai prosedur. Permohonan ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penyitaan yang dilakukan tidak secara bertanggung jawab dan tidak sesuai prosedur.
13. Lebih jauh lagi, ternyata rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP juga bertentangan dengan filosofi dasar diadakannya pranata praperadilan sendiri sebagaimana dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 65/PUU-IX/2011, yang pada halaman 30 menyatakan “...*filosofi diadakannya pranata praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;*”
14. Ketika membicarakan mengenai hak tersangka/terdakwa, maka yang harus diperhatikan bukan saja mengenai hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang atau juga hak atas kebebasan ruang, namun lebih jauh lagi, yaitu hak atas privasinya serta hak atas harta bendanya. Hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang serta hak atas kebebasan ruang memang telah diakomodir dalam pranata praperadilan, namun tidak dengan hak atas privasinya.
15. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 76/PUU-X/2012 telah menginsyafi pentingnya perlindungan akan hak atas rasa aman sehingga dalam pertimbangannya memperluas pranata praperadilan. Berikut dikutip pertimbangan lengkap yang dibawakan oleh Mahkamah Konstitusi:


Halaman 38:

“Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya pranata praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari

penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.”

Halaman 39:

“...pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;”

16. Dalam proses penyidikan suatu tindak pidana terdapat pelbagai tindakan dari aparat penegak hukum terhadap pihak ketiga yang berpotensi untuk melanggar privasi orang tersebut seperti pengeledahan, pemeriksaan surat, dan pemeriksaan tempat tinggal.
17. Tidak ada mekanisme hukum bagi pihak ketiga untuk membela diri atau setidaknya mempertanyakan keabsahan dari pelanggaran hak atas privasi dan tempat tinggalnya selama kasus pidana masih berjalan.
18. Merupakan hal yang ironis ketika penegak hukum dapat melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum tanpa tersedianya mekanisme bagi masyarakat untuk membela diri atau mempertanyakan keabsahan tindakan penegak hukum tersebut.
19. Ketiadaan mekanisme praperadilan untuk melindungi masyarakat dari tindakan penegak hukum yang melanggar hak milik, privasi, dan tempat tinggal merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman yang seharusnya melindungi kesemua hak tersebut di konstitusi.
20. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP dalam status quo yang tidak menjamin adanya perlindungan terhadap hak milik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga ketentuannya harus ditafsirkan ulang oleh Mahkamah Konstitusi sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan atau pemeriksaan surat atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;”*

Pasal 77 huruf a KUHAP:


“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”*

D. PASAL 1 ANGKA 10 HURUF A DAN PASAL 77 HURUF A KUHAP MERUPAKAN BENTUK PEMBIARAN DARI NEGARA TERHADAP KETIADAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT (4) DAN PASAL 28I AYAT (5) UUD NRI 1945

1. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Salah satu ciri umum dari sebuah negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Julius Stahl dalam konsep *rechtsstaat*.
2. Indonesia pasca reformasi sangatlah menjunjung tinggi akan pentingnya perlindungan atas hak asasi manusia hingga membuat bab tersendiri dalam konstitusinya, UUD NRI 1945. Perlindungan hak asasi manusia itu sendiri namun tidak cukup apabila hanya didasarkan atas pengaturan normatif belaka apabila tidak ada yang bertanggung jawab atas perlindungan tersebut.
3. Harus ada pihak yang secara aktif bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini telah dijawab dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Merujuk pada ketentuan di atas maka jelas telah dinyatakan negara, terutama pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia. 

4. Dalam konteks peradilan, salah satu bentuk dari adanya perlindungan hak asasi manusia adalah adanya *fair trial*. Suatu peradilan harus dikondisikan se-adil mungkin dan tidak boleh terjadi kondisi yang berat sebelah yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pemikiran ini telah berkembang dan telah diterima secara umum sehingga setiap tahap peradilan, termasuk penyelidikan dan penyidikan selanjutnya memiliki mekanisme penyeimbang untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang.
5. Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 KUHAP saat ini merupakan mekanisme penyeimbang dalam tahap penyidikan sebagaimana berikut:

Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:


- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;”*

Pasal 77 huruf a KUHAP:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:


- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”*

Permasalahannya, kewenangan yang dimiliki pengadilan dalam praperadilan di atas masih belumlah cukup karena tidak mencakup mekanisme penyeimbang terhadap beberapa kewenangan dari penyidik, seperti halnya penetapan tersangka dan penyitaan barang. Konsekuensi dari hal ini adalah adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang berarti adanya celah (*loop hole*) dalam perlindungan hak asasi manusia.

6. Merupakan tanggung jawab dari negara untuk menciptakan kondisi di mana terjadi perlindungan hak asasi manusia. Kondisi yang ada sekarang justru memungkinkan hal yang berkebalikan dari perlindungan hak asasi manusia, yang mana pemerintah yang berperan paling utama, melalui penyidiknya justru berpotensi melanggar hak asasi manusia dengan melakukan penyalahgunaan wewenang tanpa adanya mekanisme penyeimbang. Potensi penyalahgunaan wewenang yang dibiarkan begitu saja adalah suatu bentuk pengingkaran akan perlindungan hak asasi manusia itu sendiri.
7. Celah yang ada ini mengakibatkan keadaan yang justru bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 di mana negara gagal melakukan perlindungan hak asasi manusia dengan melakukan pembiaran terjadinya potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparaturnya sendiri. 

8. Upaya perwujudan perlindungan hak asasi manusia itu sendiri sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

9. Pasal 28I ayat (5) NRI 1945 telah memberikan suatu upaya perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang sepatutnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Celah (*loop hole*) yang ada dalam status *a quo* dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP harus ditutup agar terciptaperlindungan hak asasi manusia yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945.
10. Bahwa Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP tidaklah memenuhi kriteria produk yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang seharusnya memberikan perlindungan dan menegakan hak asasi manusia. Konteks ini berarti membuktikan bahwa Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP tidaklah sejalan dengan amanat Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945.
11. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak mengakomodir upaya hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan hak kebendaan dari seseorang. Negara dalam hal ini harus memberikan upaya hukum atas perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan terkait hak kebendaan yang seharusnya terkandung dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP untuk memenuhi norma dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945.
12. Berdasarkan pada uraian di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:
- Asas *fair trial* sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, menghendaki adanya keseimbangan dalam setiap tahap peradilan;
 - Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP memiliki celah (*loop hole*) yang tidak memberikan kesempatan atas *fair trial* di mana keadaan tersebut justru memungkinkan pemerintah, melalui penyidik untuk melakukan *abuse of power* yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia dan justru berkontradiksi dengan tanggung jawab pemerintah pada Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945; dan
 - Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP memiliki celah (*loop hole*) terhadap perlindungan hak asasi manusia yang berarti tidak dikonstruksikan secara baik sebagaimana suatu suatu produk yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. 

13. Dengan demikian, cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan ulang ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan atau pemeriksaan surat atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;”*

Pasal 77 huruf a KUHAP:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:


- a. *sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”*

V

ANALISIS DAMPAK

Tak ayal memang saat ini seolah-olah praperadilan menjadi komoditi yang hangat menyusul dikabulkannya gugatan praperadilan Komisariss Jenderal Budi Gunawan sehubungan dengan penetapan tersangka oleh Hakim Sarpin Rizaldi, sehingga menyebabkan munculnya *Sarpin effect*, yang ditenggarai dengan munculnya banyak gugatan praperadilan yang turut mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

Banyak pihak menganggap bahwa *Sarpin effect* adalah sesuatu yang berbahaya sehingga harus dihentikan. Namun bagi Para Pemohon, *Sarpin effect* tidak dapat hanya dipandang secara negatif saja. Benar bahwa gugatan praperadilan akan melonjak jumlahnya sehingga dapat menyebabkan penegak hukum menjadi kewalahan, namun di sisi lain, hal ini harus pula dipandang sebagai bagian dari pembelajaran baik bagi masyarakat maupun bagi penegak hukum.

Masyarakat harus memahami apa yang secara jelas menjadi haknya dan bagaimana cara mempertahankannya. Sebaliknya, penegak hukum harus belajar untuk tidak lagi sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangannya dan melakukan penyidikan dengan lebih berhati-hati dan terbuka. 

Menurut hemat Para Pemohon, 'kekacauan' yang saat ini timbul sebagai akibat dari putusan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan selesai dengan pengajuan Permohonan *a quo* karena polemik sehubungan dengan dapat tidaknya praperadilan mengadili perihal penetapan tersangka akan terjawab nantinya. Dengan demikian, Permohonan *a quo* akan berfungsi sebagai katalisator untuk meredam kekisruhan hukum dan politik yang terjadi saat ini.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pengajuan Permohonan *a quo* merupakan langkah nyata untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara lebih menyeluruh, khususnya bagi mereka yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana, dan bagi seluruh manusia pada umumnya.

Jika Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat dan pandangan yang sama dengan Para Pemohon sehingga mengabulkan Permohonan *a quo*, maka untuk dapat menciptakan koherensi, kesinambungan dan harmoni dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait dengan mekanisme praperadilan ini, maka Para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk turut mengubah seluruh ketentuan dalam KUHAP yang memiliki frasa "...*sah atau tidaknya penangkapan, penahanan...*" dalam Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat (1) huruf b, Pasal 82 ayat (3) huruf c, dan Pasal 124 KUHAP sehingga menjadi "...*sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat...*".

"There is no crueller tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice."

Charles de Montesquieu

VI PETITUM

Dengan mengacu pada seluruh uraian di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

b. sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan atau pemeriksaan surat atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;”

Pasal 77 huruf a KUHAP:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

b. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”

3. Menyatakan Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP:


“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan atau pemeriksaan surat atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;”

Pasal 77 huruf a KUHAP:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

atau

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat kami,
Para Pemohon

Pemohon I



Damian Agata Yuvens

Pemohon II



Rangga Sujud Widigda

Pemohon III



Anbar Jayadi

Pemohon IV



Luthfi Sahputra

Pemohon V



Ryand